

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mencakup seluruh aspek tidak terkecuali muamalah. Kehidupan insan menjadi makhluk sosial tidak mampu dipisahkan berdasarkan aktivitas ekonomi atau pada Islam diklaim muamalah. Muamalah merupakan seluruh akad yang membolehkan insan saling tukar-menukar barang atau sesuatu yang berguna menggunakan cara-cara yang sudah ditentukan yang pula mempunyai peranan krusial untuk menjaga kesetabilan hayati berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara yang memiliki pegunungan dan perbukitan yang mempunyai potensi dalam sektor pariwisata untuk menunjang ekonomi masyarakatnya. Salah satu wilayah pada Indonesia yang mempunyai potensi tadi merupakan Kabupaten Lebak. Lebak menjadi salah satu Kabupaten yang terdapat pada provinsi Banten.

Obyek wisata seringkali dipandang sebagai jawaban atas berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia. Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya ekspor nonmigas, meningkatnya impor, dan pembangunan ekonomi yang tidak merata dianggap dapat diatasi

oleh industri pariwisata karena industri pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja. baru menawarkan lebih banyak peluang ekonomi.¹

Industri pariwisata juga merupakan sarana untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan dan mempromosikan pembangunan ekonomi daerah. Bagi Indonesia, pariwisata harus berkontribusi pada neraca pembayaran, meningkatkan pemahaman internasional, mempromosikan saling menghormati dan toleransi. seni, serta sejarah bangsa dan tempat-tempat yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi, yang kedua adalah daya tarik wisata yang pesonanya bersumber dari keindahan alam dan pengelolaan lingkungan.²

Aktivitas pengembangan dunia pariwisata didukung oleh undang-undang 19 tahun 1990 dan jumlah Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang pariwisata bahwa keberadaan tempat-tempat wisata di suatu wilayah akan sangat menguntungkan, termasuk jumlah urusan lokal, meningkatkan standar kehidupan masyarakat dan peluang kerja telah memberikan jumlah pengangguran saat ini, meningkatkan cinta untuk lingkungan dan pelestarian alam dan budaya lokal.³

¹ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta : Upp Stim Ykpn, 2016), 46.

² Undang-undang No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

³ Selly Ardianti, "Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Madewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember Tahun 2012-2015", *Ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi* (Singaraja : Jurusan

Pengembangan tempat wisata harus mendukung kehidupan ekonomi masyarakat luas, khususnya masyarakat adat setempat yang berada di sekitar atau di lokasi taman wisata. Tempat wisata ini terkait dengan pemanfaatan potensi alam di kawasan yang akan dikembangkan. dikembangkan dalam kegiatan wisata atau tempat wisata adalah kegiatan rekreasi dan melepas penat.

Dalam Al-Qur'an, objek wisata juga dijelaskan bahwa perjalanan adalah perintah dan merupakan keharusan bagi untuk memahami dan mempelajari I'tibar atau pelajaran dari pengamatan dengan mengenal Tuhan Pencipta alam semesta ini.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS.Al-A'raf : 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan di Kabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang berbuat baik”.*⁴

Gunung Luhur Citorek yang juga dikenal dengan sebutan negeri diatas awan adalah sebuah desa Citorek Kidul kecamatan Cibeber

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia) vol 09, 2

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya:CV Pustaka Agung Harapan, 2006). H 69

Kabupaten Lebak Banten. Negeri diatas awan pertama kali ditemukan oleh para pekerja yang tengah memperbaiki jalan provinsi yang menghubungkan Lebak utara dan selatan pada bulan September 2018.

Warga setempat berinisiatif untuk menjadikan gunung luhur sebagai tujuan wisata karena semakin hari semakin ramai pengunjung yang datang semenjak gunung luhur viral di media sosial. Masyarakat setempat sangat mendukung dengan adanya tempat wisata ini, karena dapat menambah penghasilan mereka.

Obyek wisata gunung luhur yang sudah terkenal ini menjadi tujuan banyak wisatawan. Sirkuit alam yang megah di pegunungan ini cocok untuk keluarga, maupun anak muda yang sedang bersantai, menghabiskan liburan atau menikmati akhir pekan.

Terdapat bagi hasil dalam praktik pengelolaan wisata gunung luhur yang merupakan salah satu bentuk muamalah yaitu praktik *mudharabah*.⁵ *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama.

⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* Cet ke 1 (Jakarta kencana 2012), h. 195

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pengelola tempat wisata dengan pihak desa dilakukan secara lisan dan dalam perjanjian tersebut jika terdapat keuntungan maka akan dibagi dua sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung pihak pengelola saja.

Atas dasar uraian di atas, kita dapat memahami bahwa kegiatan pariwisata adalah salah satu sektor yang dianggap sebanyak mungkin untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul: Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Bagi Hasil di Tempat Wisata Di Daerah Wisata Gunung Luhur (Studi kasus di desa Citorek Kec. Cibeber Kabupaten. Lebak).

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan tempat wisata di daerah Wisata Gunung Luhur?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang bagi hasil dalam pengelolaan tempat wisata di daerah Wisata Gunung Luhur?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini ada batasan-batasan yang penulis gunakan agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah dan tersampaikan maksud penelitian penulis secara konseptual. Adapun batasan-batasan diantaranya:

1. Sistem bagi hasil dalam pengelolaan tempat wisata di daerah Wisata Gunung Luhur.
2. Analisis hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan tempat wisata di daerah Wisata Gunung Luhur.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam pengelolaan tempat wisata di daerah Wisata Gunung Luhur.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang bagi hasil dalam pengelolaan tempat wisata di daerah Wisata Gunung Luhur

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran perkembangan muamalah dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya dalam bagi hasil.
2. Memberikan gambaran tentang tinjauan hukum islam dalam sistem bagi hasil.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menurut penelitian yang diketahui, bahwa penelitian yang pernah dilakukan terdahulu atau serupa dengan topik, dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

No	Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Metode	Pembeda	Persamaan
1.	“Pengembangan tempat wisata bukit pagonan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perspektif ekonomi islam (studi kasus desa Pajaresuk Pringsewu Lampung)	Pembangunan pada sektor kepariwisataan ditingkatkan menggunakan cara membuat dan mendayaguna asal-asal dan potensi kepariwisataan nasional juga daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan terutama bagi warga setempat. Lantaran	Penelitian ini merupakan kualitatif atau penelitian lapangan (<i>field research</i>). Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder dan observasi yang dilakukan penulis secara langsung kepada responden.	Perbedaan penelitian yang ditulis penulis yaitu penulis lebih fokus pada sistem bagi hasilnya sedangkan pada penelitian relevan ini lebih berfokus pada pengembangan masyarakatnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.	Sama-sama berfokus penelitian ditempat wisata yang mengembangk an agar masyarakat memiliki pendapatan dari tempat tersebut.

		<p>menggunakan cara pengembangan sektor pariwisata ini mampu menarik minat pengunjung buat mengunjungi dan menikmati estetika panorama Bukit Pangonan. Hal ini bisa mensugesti banyaknya pengunjung yang tiba dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan warga khususnya pada Desa Pajaresuk Pringsewu Lampung.</p>			
2.	<p>Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Jatimulyo,</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat dalam pengembangan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis pada penelitian ini pengembangan usaha desa sedangkan peneliti</p>	<p>Sama-sama membahas tentang obyek wisata serta dampak terhadap</p>

	Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta	desa wisata jatimulyo antara lain: Bantuan modal, bantuan dari PNPM Mandiri Pariwisata, bantuan pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, bantuan penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan.	antara lain Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Ekonomi Kreatif Dinas Wisata kabupaten Kulon Progo, Kepala Desa Jatimulyo, ketua pengelola desa wisata dan sekretaris kelompok sadar wisata desa wisata Jatimulyo, serta masyarakat (pelaku wisata).	membahas bagi hasil pada objek wisata yang dikelola oleh desa.	pendapatan masyarakat sekitar. Akan tetapi permasalahan yang akan diteliti berbeda.
3.	Pengaruh pariwisata terhadap peubahan budaya dan perekonomian	Bahwa dampak pemanfaatan objek wisata Labuhan Jukung dan Tanjung Setia dalam konteks	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang dilakukan pada	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah permasalahan yang dikaji pada	Penelitian ini sama-sama membahas obyek wisata, pembagian hasil yang

masyarakat pesisir barat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.	pariwisata global dalam kehidupan sosial budaya masyarakat setempat tidak dapat secara tepat terlihat karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi seketika dan masih tergantung sudut pandang individu masyarakat, akan tetapi perubahan yang sangat mendasar dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat.	masyarakat pesisir barat. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder dan observasi yang dilakukan penulis secara langsung kepada responden.	penelitian relevan ini perihal pengaruh pariwisata terhadap perubahan budaya dan perekonomian masyarakat pesisir barat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.	digunakan serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
--	---	---	--	--

G. Kerangka pemikiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan waktu luang. Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959

pada Konferensi Pariwisata Nasional Kedua di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini digunakan sebagai pengganti kata "pariwisata" sebelum kata pariwisata diambil dari bahasa Sansekerta.⁶

Pariwisata dalam kamus bahasa Arab disebut dengan “rihlah” yang berarti kegiatan bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu. Perekonomian sangat bergantung pada sektor pariwisata, misalnya Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki letak geografis yang indah, sarana dan prasarana transportasi dan akomodasi, banyak peninggalan sejarah, sehingga pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan untuk dikembangkan, karena manusia mereka harus melakukan perjalanan untuk melakukan penelitian tentang berbagai artefak sejarah dan budaya manusia.

Sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan rohani, minat terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat komersial yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat.⁷

⁶ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), h. 15

⁷ M.J. Kasiyanto, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1991), h.2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional, dan global.⁸

Kontrak mudharabah atau qiradh adalah dua istilah dengan tujuan yang sama. Menurut pendapat, mudharabah atau bahasa qiradh berasal dari kata Al-Qardh yang artinya Al-Qath'u (potongan), karena pemilik memberikan sebidang hartanya untuk diserahkan kepada pengurus rumah yang mengurus harta tersebut. pengusaha akan membayarnya pengurangan dari keuntungan yang dihasilkan.⁹

Tujuan mudharabah adalah untuk menghindari pembekuan modal orang yang memiliki harta atau modal dan untuk menghindari pemborosan pengalaman seseorang yang ahli di bidangnya sementara tidak memiliki modal untuk menggunakan keahliannya.¹⁰

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepariwisataaan , h.4

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah, dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) h.105.

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muammalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) h. 151-152.

Salah satu objek menarik yang dimiliki Kabupaten Lebak Banten yaitu potensi pariwisatanya yang merupakan daerah dengan dataran tinggi. Pegunungannya merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan destinasi liburan para kaum milenial, salah satunya di Gunung Luhur atau biasanya disebut negeri diatas awan. Dengan adanya tatanan sistem pengelolaan pariwisata, maka pariwisata yang ada di Kabupaten Lebak Banten Citorek akan terlihat keindahannya dan menarik minat para pengunjung.

Pada umumnya masyarakat daerah pegunungan di Kabupaten Lebak Banten bermata pencaharian sebagian besar sebagai seorang petani, dengan kondisi yang terbatas serta modal yang sangat tidak memadai maka masyarakat Kabupaten Lebak Banten melakukan Kerjasama dengan para pemilik modal untuk menjalankan usahanya.

Dalam menjalankan kerjasamanya tersebut pengelola terlebih dahulu diberitahu mengenai segala keuntungan dan prosedur selama menjalin kerjasama dalam menjaga tempat wisata gunung luhur tersebut, dan pengelola hanya mengiyakan apa yang di ucapkan oleh pemilik modal tanpa ada perjanjian secara tertulis. Tidak semua pengelola yang ada bekerja di wisata gunung luhur mempunyai keahlian tertentu yang penting ada kemauan untuk bekerja.

Dengan melakukan praktik kerjasama dalam mengembangkan usaha pariwisata gunung luhur ini bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk makan sehari-hari dan sedikit untuk memenuhi kebutuhan para pengelola wisata.

Bahwa dalam perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini sighthat atau lafadznya harus jelas, dalam praktik di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu di cantumkan dalam akte pendirian serikat itu.¹¹

Sebagaimana Firman Allah SWT Surat Al-Maidah (5);2 ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5):2).*¹²

Islam telah mengatur cara manusia bermuamalah dengan cara yang di ridhai Allah SWT. Dengan itu masyarakat bisa terbebas dari kesalahan dalam bermuamalah yang akan menimbulkan kerusakan dalam tali persaudaraan. *Mudharabah* adalah salah satu akad yang

¹¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Graifika, 1994), h. 76

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, 1971), h. 156

dimana dapat mengikatkan perjanjian dua pihak atau lebih yang sesuai dengan ketentuan islam.

Adapun yang dijadikan dasar hukum *mudharabah* oleh para ulama adalah Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 12:

ذٰلِكَ فَهٖمُ شُرَكَآءُ فِى الثُّلَاثِ

“Mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (Q.S. An-Nisa: 12).¹³

H. Metode Penelitian

Secara general metode penelitian diartikan menjadi cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan eksklusif. pada penelitian terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh. Oleh karena itu metode penelitian pada skripsi ini ialah:

1. Jenis penelitian

Dalam hal ini penulis menerapkan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁴

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya:CV Pustaka Agung Harapan, 2006). h 79.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h.9

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada rumusan masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

3. Sumber data

Pada penyusunan tugas akhir, macam data yang dibutuhkan penulis terbagi dalam:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15-16.

sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari: responden dan informan serta narasumber.¹⁶ Dalam hal ini penulis melaksanakan interview atau wawancara eksklusif terhadap pihak pengelola wisata gunung luhur dan pemilik modal.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat pada bentuk yang telah ada, telah dihimpun serta diolah oleh pihak lain, umumnya telah ada pada bentuk publikasi.¹⁷

4. Metode pengumpulan data

Penyusunan serta penghimpuna data ialah sesuatu yang sangat krusial, oleh sebab itu, semua data wajib dihimpun secara cermat, tepat, bagi masalah yang diteliti. Metode penghimpunan data pada penelitian ini adalah :

a. Metode observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 124

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 225

dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi sangat dibutuhkan jika pengamat belum mempunyai banyak informasi perihal persoalan yang diselidikinya. sebagai akibatnya observer bisa memperoleh ilustrasi yang jelas perihal masalahnya dan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.¹⁸

b. Metode wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h. 145

- 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan
 - 5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.¹⁹
- c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan insiden yang telah lewat. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan, atau karya-karya impresif dari seseorang. Dokumen yang berupa tulisan contohnya, sejarah kehidupan, catatan harian, cerita, peraturan, dan kebijakan.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan, diperlukan suatu penataan yang sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang pokok-pokok pikiran yang tertuan pada pemikiran skripsi ini yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 95

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Riserch*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM,1993) h.41.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF WISATA GUNUNG LUHUR CITOREK KEC, CIBEBER KABUPATEN. LEBAK

Dalam Bab ini penulis menjabarkan tentang letak demografis dan geografis, adat istiadat, ekonomi, kehidupan beragama, dan penduduk.

BAB III KAJIAN TEORI TENTANG AKAD *MUDHARABAH* DALAM PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN TEMPAT WISATA

Pada bab ini menjelaskan definisi tentang *mudharabah* (*qiradh*), landasan hukum, jenis *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, hak dan kewajiban kedua belah pihak, prinsip *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, pengertian tempat wisata.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang bagi hasil dalam pengelolaan tempat wisata dan analisis hukum islam tentang bagi hasil dalam pengelolaan tempat wisata.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.